



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 210 / PID.SUS/ 2015 / PT.MKS**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama lengkap : **MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL** ; \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : Makassar ; \_\_\_\_\_  
Umur / tgl. Lahir : 30 tahun/ 15 Juli 1985 ; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; \_\_\_\_\_  
Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal : Jalan Kemauan 4 No. 5 Makassar ; \_\_\_\_\_  
Agama : Islam ; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Sopir mobil Ambulance ; \_\_\_\_\_

—Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/penetapan Penahanan oleh : \_\_\_\_\_

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ; \_\_\_\_\_
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ; \_\_\_\_\_
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ; \_\_\_\_\_
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ; \_\_\_\_\_
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai

Dengan....

Dengan tanggal 11 Juli 2015 ; \_\_\_\_\_

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ; \_\_\_\_\_

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; \_\_\_\_\_

Pengadilan Tinggi tersebut : \_\_\_\_\_

Telah membaca : \_\_\_\_\_

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Juli 2015 Nomor : 210 /PID.SUS/2015/PT. MKS tentang penunjukan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ; \_\_\_\_\_

2. Surat Penujukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Juli 2015 Nomor : 210/PID.SUS./2015/PT.MKs ; \_\_\_\_\_

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengkang berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-59/Sengk/Ep.2/04/2015 tertanggal 07 April 2015 ; \_\_\_\_\_

**DAKWAAN**

**KESATU**

\_\_\_\_\_Bahwa ia terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL, pada hari Kamis tanggal 19Februari 2015 sekiranya pukul 04.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2015bertempat di Jalan poros Makassar – Palopo di Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dilakukan dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Berawal...



Berawal dari terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL mengendarai mobil Ambulance pengangkut jenazah dengan nomor polisi DD 7503 AC menuju Palopo saat memasuki wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sebuah mobil truk merek HINO dengan nomor polisi DD 9788 QC yang dikendarai oleh Saksi SYAMSUDDIN Bin NATSIR parkir di badan jalan sebelah kiri dengan lampu weser kiri dan lampu depan menyala. Kemudian terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL dengan kecepatan 60-80 km/jam mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk ditegur oleh Saksi ABDUL MUNTAHA Bin RAMLI bahwa ada mobil truk berhenti didepan dan terdakwa kaget berusaha melakukan pengereman dan berusaha menghindari mobil truk tersebut namun karena terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL baru melakukan pengeraman saat jarak dengan mobil truk sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari dan mobil ambulance yang dikendarai oleh terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL menabrak dari belakang mobil Truk yang diparkirkan oleh Saksi SYAMSUDDIN Bin NATSIR. Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban PIETER LOMO yang merupakan penumpang mobil Ambulance meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum nomor 439.4/08/ RSUD SIWA yang ditandatangani oleh dr. Andi Nurrahma R, S. Ked dengan NIP. 198612252011012004 An. PIETER LOMO dengan hasil pemeriksaan :

- Patah terbuka pada tulang tengkorang kiri atas
- Patah tertutup pada tulang pipi kiri dan hidung kiri
- Pada kepala kiri bagian samping atas terdapat luka robek dengan panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dalam 5 (lima) centimeter.;
- Pada bagian atas alis kiri terdapat luka robek dengan panjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter, dan dalam 2 (dua)

Centimeter....



Centimeter ;

- Pada hidung terdapat luka gores dengan panjang 1 (satu) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter
- Pendarahan aktif dari hidung, telinga kiri dan kanan
- Patah tertutup pada tulang rusuk kiri, lengan kiri atas, siku atas, lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri, dan kelima jari-jari tangan sebelah kiri
- Pada lengan kiri bawah terdapat luka robek dengan panjang 7 centimeter lebar 2 (dua) centimeter dalam 4 cm
- Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka robek dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 1 cm
- Pada dada bagian tengah terdapat luka lecet dengan panjang 30 cm, lebar 10 cm
- Pada bagian belakang lutut sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang 3 cm, lebar 2cm, dalam 2 cm
- Pada betis sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm
- Pada betis sebelah kiri bagian belakang terdapat luka lecet dengan panjang 2 cm dan lebar 3 cm.

Kesimpulan : korban datang dalam keadaan meninggal akibat pendarahan aktif, luka berat pada kepala yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Dan dalam Surat Keterangan Kematian No. 439.3/76/RSUD SIWA yang ditandatangani oleh dr. Andi Nurrahma R, S. Ked dengan NIP. 198612252011012004 yang menerangkan bahwa PIETER LOMO telah dinyatakan meninggal dunia pada Tanggal 19 Februari 2015. ;

————Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.————

Dan....

---

DAN

---

**KEDUA****PERTAMA**

—Bahwa ia terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekiranya pukul 04.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2015 bertempat di Jalan poros Makassar – Palopo di Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

—Berawal dari terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL mengendarai mobil Ambulance pengangkut jenazah dengan nomor polisi DD 7503 AC menuju Palopo saat memasuki wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sebuah mobil truk merek HINO dengan nomor polisi DD 9788 QC yang dikendarai oleh Saksi SYAMSUDDIN Bin NATSIR parkir di badan jalan sebelah kiri dengan lampu weser kiri dan lampu depan menyala. Kemudian terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL dengan kecepatan 60-80 km/jam mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk ditegur oleh Saksi ABDUL MUNTAHA Bin RAMLI bahwa ada mobil truk berhenti didepan dan terdakwa kaget berusaha melakukan pengereman dan berusaha menghindari mobil truk tersebut namun karena terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL baru melakukan pengeraman saat jarak dengan mobil truk sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari dan mobil ambulance yang dikendarai oleh terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL menabrak dari belakang mobil Truk yang diparkirkan oleh Saksi SYAMSUDDIN Bin NATSIR. Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan penumpang mobil Ambulance yaitu Saksi RODIAH YUSUF mengalami patah tulang

Pada....

paha kanan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum nomor 672/Pusk.P yang ditandatangani oleh dr. Jamal Ashary, S. Ked dengan NIP. 198603272011011001 An. RODIAH dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka robek pada dahi sebelah kanan, luka robek pada sudut luar kelopak mata kiri, luka robek pada sudut luar bibir sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah kiri, luka robek pada tulang kering kiri, luka robek pada pergelangan kaki kanan, luka robek pada pergelangan kaki sampai tumit kaki kiri, dan patah tulang tertutup pada paha kanan. dan Saksi SARCE Binti TANETE mengalami patah tertutup pada tulang paha kiri sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum nomor 439/08/RSUD SIWA yang ditandatangani oleh dr. Andi Nurrahma R, S. Ked dengan NIP. 198612252011012004 An. SARCE dari hasil pemeriksaan:

- a. Patah tertutup pada tulang paha kiri
- b. Pada siku kanan terdapat luka robek dengan panjang 5 (lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter dan dalam 3 (tiga) sentimeter

Kesimpulan : korban datang dalam keadaan sadar dan ditemukan Patah tertutup pada tulang paha kiri dan pada siku kanan terdapat luka robek yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

——Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.——

———— A T A U —————

## KEDUA

——Bahwa ia terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekiranya pukul 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2015 bertempat di Jalan poros Makassar – Palopo di Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Dalam...



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL mengendarai mobil Ambulance pengangkut jenazah dengan nomor polisi DD 7503 AC menuju Palopo saat memasuki wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sebuah mobil truk merek HINO dengan nomor polisi DD 9788 QC yang dikendarai oleh Saksi SYAMSUDDIN Bin NATSIR parkir di badan jalan sebelah kiri dengan lampu weser kiri dan lampu depan menyala. Kemudian terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL dengan kecepatan 60-80 km/jam mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk ditegur oleh Saksi ABDUL MUNTAHA Bin RAMLI bahwa ada mobil truk berhenti didepan dan terdakwa kaget berusaha melakukan pengereman dan berusaha menghindari mobil truk tersebut namun karena terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL baru melakukan pengeraman saat jarak dengan mobil truk sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari dan mobil ambulance yang dikendarai oleh terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL menabrak dari belakang mobil Truk yang diparkirkan oleh Saksi SYAMSUDDIN Bin NATSIR. Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua mobil yang terlibat dan kecelakaan tersebut mengalami kerusakan dan penumpang mobil Ambulance yaitu Saksi RODIAH YUSUF mengalami patah tulang pada paha kanan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum nomor 672/ Pusk.P yang ditandatangani oleh dr. Jamal Ashary, S. Ked dengan NIP. 198603272011011001 An. RODIAH dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka robek pada dahi sebelah kanan, luka robek pada sudut luar kelopak mata kiri, luka robek pada sudut luar bibir sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah kiri, luka robek pada tulang kering kiri, luka Robek...

robek pada pergelangan kaki kanan, luka robek pada pergelangan kaki sampai tumit kaki kiri, dan patah tulang tertutup pada paha kanan. dan Saksi SARCE Binti TANETE mengalami patah tertutup pada tulang paha kiri sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum nomor 439/08/RSUD SIWA yang ditandatangani oleh dr. Andi Nurrahma R. S. Ked dengan NIP. 198612252011012004 An. SARCE dari hasil pemeriksaan.

- a. Patah tertutup pada tulang paha kiri
- b. Pada siku kanan terdapat luka robek dengan panjang 5 (lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter dan dalam 3 (tiga) sentimeter

Kesimpulan : korban datang dalam keadaan sadar dan ditemukan Patah tertutup pada tulang paha kiri dan pada siku kanan terdapat luka robek yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

——Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.——

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 01 Juni 2015 No. REG . PERKARA PDM – 59/Sengk/Ep..1/04/2015 meminta agar Pengadilan Negeri Sengkang memutuskan ; \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang **‘mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia’** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan dan Terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana Pasal 310 ayat

(3) UU....



(3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan dalam Surat dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum ; \_\_\_\_\_

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_

3. Menyatakan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_

- 1 (satu) unit mobil truk Merk HINO DD 7503 QC.

- 1 (satu) unit mobil pengangkut jenazah/Ambulance DD 7503 AC.

- Selembar SIM B II Umum An. SYAMSUDDIN NATSIR dan selembar SIM A An. MUAMMAR QADAFI.

- Selembar STNK Mobil truk merk HINO DD 9788 QC.

**Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 8 Juni 2015 Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN.Skg yang amarnya berbunyi sebagai berikut , \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa MUAMMAR QADAFI Bin SAHARUDDIN BILAL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia dan orang lain luka berat"; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; \_\_\_\_\_
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; \_\_\_\_\_
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_

5...

5. Memerintahkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_
- 1 (satu) unit mobil truk Merk HINO DD 9788 QC.
  - 1 (satu) unit mobil pengangkut jenazah/Ambulance DD 7503 AC.
  - Selembar SIM B II Umum An. SYAMSUDDIN NATSIR dan selembar SIM A An. MUAMMAR QADAFI.
  - Selembar STNK Mobil truk merk HINO DD 9788 QC

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat oleh : ANDI MUHAMMAD REFIL,SH Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 8 Juni 2015 Nomor : 101/ PID.Sus / 2015 / PN.Skg . permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2015 oleh : SAMANHUDI.SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2015 diterima ANDI MAKMUR,SH Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 17 Juni 2015 dan telah diberitahukan Terdakwa oleh SAMANHUDI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 18 Juni 2015 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing- masing pada tanggal 23 Juni 2015 oleh : ANDI MAKMUR,SH Panitera Pengadilan Negeri Sengkang ; \_\_\_\_\_

Menimbang.....

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hal - hal sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yangt memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama terdakwa Muammar Qadafi Bin Saharuddin Bilal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia dan orang lain luka berat dan untuk itu terhadap terdakwa Muammar Qadafi Bin Saharuddin Bilal majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muammar Qadafi Bin Saharuddin Bilal sengan pidana penjara selama 8 Bulan (delapan) bulan, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Muammar Qadafi Bin Saharuddin Bilal yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 101/Pid.Sus/2015/PN.SKG. di Sengkang tanggal 08 Juni 2015 kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dalam hal ini penjatuhan hukuman pidana (straafimat) terhadap diri terdakwa Muammar Qadafi Bin Saharuddin Bilal dimana dalam amar putusan perkara a quo. tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini pidana penjara dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg Perk,PDM-59/Sengk/Ep.1/04/2015, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 01 Juni 2015 yang dalam amar tuntutan pidana menuntut terdakwa Muammar Qadafi Bin Saharuddin Bilal dengan hukuman pidana yaitu:

Menjatuhkan...



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muammar Qadafi Bin Saharuddin Bilal berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;\_\_\_\_\_
- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat Preventif, korektif dan edukatif dan berjuan untuk mencapai asas kepastian hukum asas keadilan dan kemaafaatan ;\_\_\_\_\_
- Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat apa yang dilakukan terdakwa sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN.Skg di Sengkang tanggal 08 Juni 2015 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan mengingat antara terdakwa belum bermain ;\_\_\_\_\_
- Disamping itu putusan hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tidak sepelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya ;\_\_\_\_\_
- Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu pusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya ;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 8 Juni 2015 Nomor 101/PID SUS /2014/PN.Skg, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat.....

berpendapat bahwa alasan – alasan dan pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **KARENA KELALAIANNYA DALAM MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS SEHINGGA ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN ORANG LAIN LUKA BERAT** ” sehingga pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sengkang dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;—

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;—

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding didalam pemeriksaannya telah menemui hal – hal yang memberatkan sebagai berikut :—

1. Terdakwa sudah diingatkan penumpangnya agar berhati –hati karena kelihatan kalau Terdakwa mengantuk ;—
2. Akibat kecelakaan terbukti mengakibatkan korban yang meninggal 1(satu) orang dan 4 (empat) orang luka – luka ;—

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 8 Juni 2015 Nomor : 101/PID.SUS/2015/PN.SKG dapat dipertahankan dengan diperbaiki pidananya seperti dalam amar putusan ini ;—

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, berdasarkan surat penahanan yang sah, serta tidak ada dalam hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan negara ( RUTAN ) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;—

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana , maka Terdakwa dibebani pula untuk

Membayar...

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; \_\_\_\_\_

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) UU NO. 22 Tahun 2009 " Tentang lalu lintas dan angkutan Jalan " Pasal 310 ayat (3) Tahun 2009 " Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan " Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari KUHP yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 8 Juni 2015 Nomor : 101/PID.SUS/2015/PN.SKG yang dimintakan banding tersebut sekedar mengeani pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut \_\_\_\_\_
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua.) Tahun ; \_\_\_\_\_
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor – 101/PID.SUS/2015/PN.SKG untuk selebihnya ; \_\_\_\_\_
- Menetapkan agar Terdakwa Muammar Qadafi Bin Saharuddin Bilal ;-
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,-( dua ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA, tanggal 7 JULI 2015** oleh kami **H. IKSAN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs HARI SASANGKA.SH.M.Hum** dan **SUHARTO, SH.MH** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut, diucapkan oleh

Hakim...



Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **ZAINUDDIN ARSYAD,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan – Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ; \_\_\_\_\_

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



Drs .HARI. SASANGKA, SH.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,



H. I K S A N. SH.MH



HSUHARTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI



ZAINUDDIN ARSYAD, SH.